



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
Jl. Jend. Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116  
Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521  
E-mail: [bpmpp@banyumaskab.go.id](mailto:bpmpp@banyumaskab.go.id) Website: [www.banyumasinvest.com](http://www.banyumasinvest.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 126 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 028 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA**

**STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**TAHUN 2013 – 2018**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa Renstra Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan (BMPP) Kabupaten Banyumas disusun sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan (2013-2018) dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPMPP Kabupaten Banyumas dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (Stakeholder) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
  - b. Bahwa Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan keputusan kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas Nomor 028 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

- c. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas 2013-2018 maka Renstra BPMPP perlu disesuaikan.
- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan dengan keputusan kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas tentang perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -2018.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

8. Peraturan Daerah Kabupataen Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018

**Pasal I**

Merubah ketentuan pasal 1 Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Nomor 028 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 sehingga seluruhnya berbunyi:

**“Pasal 1**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut pada lampiran.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 9 Juli 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN BANYUMAS

**ASIS KUSUMANDANI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
Jl. Jend. Soedirman Nomor 540 Purwokerto Kode Pos 53116  
Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521  
E-mail: [bpmp@banyumaskab.go.id](mailto:bpmp@banyumaskab.go.id) Website: [www.banyumasinvest.com](http://www.banyumasinvest.com)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 126 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 028 TAHUN 2014**  
**TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**TAHUN 2013 – 2018**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :
- a. Bahwa Renstra Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan (BMPP) Kabupaten Banyumas disusun sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan (2013-2018) dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPMP Kabupaten Banyumas dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (Stakeholder) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
  - d. Bahwa Rencana Strategi (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMP) Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dengan keputusan kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMP) Kabupaten Banyumas Nomor 028 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMP) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.
  - e. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Banyumas 2013-2018 maka Renstra BPMPP perlu disesuaikan.

- e. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan dengan keputusan kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas tentang perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -2018.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
  8. Peraturan Daerah Kabupataen Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013-2018

**Pasal I**

Merubah ketentuan pasal 1 keputusan kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Nomor 028 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 sehingga seluruhnya berbunyi:

“Pasal 1 Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II”.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 9 Juli 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630405 1998503 1 021

**BAB III**  
**ISU- ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BPMPP Kabupaten Banyumas**

Pembangunan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

- 3.1.1 Nilai investasi belum optimal
- 3.1.2 Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja
- 3.1.3 Belum optimalnya system informasi pelayanan penanaman modal secara elektronik.

**3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 adalah ***“Terwujudnya pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 misi, yaitu:

- 3.2.1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat.
- 3.2.2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.
- 3.2.3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sector pertanian sebagai usaha inti dan sector lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumberdaya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah.
- 3.2.4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah.

- 3.2.5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- 3.2.6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan pedesaan.
- 3.2.7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Renstra BKPM**

Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2010-2014 merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014 di bidang penanaman modal, dan dengan mempertimbangkan capaian Renstra 2005-2009, aspirasi masyarakat, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi.

#### **3.3.2 Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah**

- Visi : Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari

Misi :

1. Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal secara profesional.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan Penanaman Modal.
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan Penanaman Modal.
5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran Penanaman Modal.
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang Penanaman Modal.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Faktor penghambat:

- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi usaha yang direncanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukannya dengan RTRW.
- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi untuk usaha sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW yang baru.
- Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku setiap pelaku usaha baik yang akan memroses izin maupun tidak, wajib membuat dokumen lingkungan hidup. Sehingga apabila akan memroses perizinan harus sudah mempunyai dokumen lingkungan hidup. Dengan demikian dokumen lingkungan hidup tidak mengganggu proses pelayanan izin.

Faktor Pendorong:

- Regulasi : Telah ditetapkannya Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas
- Sudah adanya Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan
- Sudah diberlakukan Pelayanan perizinan secara online.

### **3.5. Penentuan isu – isu Strategis**

1. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.

Masih perlu ditingkatkan dengan adanya regulasi di bidang investasi, dukungan sumber daya manusia, serta pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor. Dengan perbaikan iklim investasi diharapkan akan menggerakkan sector riil yang bermuara pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan

Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa jenis perizinan yang masih di tangani oleh instansi teknis dan belum menyatu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BPMPP.

Lampiran  
Keputusan Kepala BPMPP Kabupaten Banyumas  
Nomor : 126 / 2015  
Tanggal : 9 Juli 2015

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut dan amanat Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).

Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan.

Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Setelah Kepala Daerah Terpilih dilantik untuk masa jabatan Tahun 2013-2018 maka Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya menyusun visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah dokumen perencanaan Jangka Menengah (RPJMD).

Dalam pasal 151 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD.

Renstra SKPD tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.


Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas didalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2018 Adapun RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1

**Alur Perencanaan Program dan Penganggaran**

Dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta mendukung program-program pemerintah pusat sehingga RPJMD tetap dalam kerangka Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari NKRI.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Selanjutnya pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

Bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, maka kepala SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Renstra SKPD untuk jangka waktu satu tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program pembangunan BPMPP Kabupaten Banyumas ke dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Penyusunan Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas bertujuan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018) dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPMPP Kabupaten Banyumas dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (stakeholder) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Review Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMPP KABUPATEN BANYUMAS**

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas
- 2.2 Sumber Daya BPMPP Kabupaten Banyumas
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPMPP Kabupaten Banyumas
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPP Kabupaten Banyumas

**BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan BPMPP Kabupaten Banyumas
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/ L Dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi Dan Misi BPMPP Kabupaten Banyumas
- 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPMPP Kabupaten Banyumas
- 4.3 Strategi Dan Kebijakan BPMPP Kabupaten Banyumas

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPP KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BPMPP KABUPATEN BANYUMAS

#### 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas


Salah satu kegiatan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPMPP Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, bahwa BPMPP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BPMPP mempunyai fungsi:

- 2.1.1 Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- 2.1.2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal pelayanan perizinan;
- 2.1.3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- 2.1.4 Pendokumentasian penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- 2.1.5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi BPMPP adalah sebagai berikut:



## 2.2 SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya BPMPP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan 1 Oktober 2015 dapat dilihat pada data berikut :

2.2.1. Keadaan aparatur yang ada dilingkungan BPMPP Kabupaten Banyumas menurut golongan, jenis kelamin dan pendidikan.

No.	Gol.	Jenis Kelamin			Pendidikan						
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	JML
1.	IV	8	-	<b>8</b>	-	-	-	-	-	8	<b>8</b>
2.	III	12	12	<b>24</b>	-	-	7	2	14	1	<b>24</b>
3.	II	4	4	<b>8</b>	-	-	8	-	-	-	<b>8</b>
4.	I	4	-	<b>4</b>	3	1	-	-	-	-	<b>4</b>
	<b>JML</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>44</b>
5.	CPNS										
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JML</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JML</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>44</b>
	<b>TOTAL</b>										

## 2. Menurut Eselon

IV B	IV A	III B	III A	II B	II A
-	9	3	1	1	-

## 2.2.3. Sarana Prasarana :

Sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPMPP Kabupaten Banyumas memiliki sarana dan prasarana seperti terlampir dalam keputusan ini :

**2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD**

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (sector unggulan).

BPMPP Kabupaten Banyumas termasuk dalam urusan Wajib yaitu Urusan Wajib *Bidang Penanaman Modal*. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut maka BKPM RI menetapkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman modal Provinsi dan Kabupaten.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

SPM bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM).

Ada 7 Jenis pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan di daerah yaitu:

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kerjasama Penanaman Modal
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pelayanan Penanaman Modal
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan 7 jenis pelayanan dasar tersebut diatas maka BPMPP Kabupaten Banyumas sudah menyusun rencana dan penerapannya, disamping itu juga menetapkan target kinerja berdasarkan indicator yang terdapat di Permendagri nomor 54 tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## 1. Review Pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama periode RenstraSebelumnya

No	Indikator Kinerja	Berdasar	Berdasar	Berdasar	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Realisasi				
		SPM	IKK	Lainnya	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	1	2	3	4	5
1	Penyelesaian Izin Lokasi	-	14 hari		5	5	5	5	5	8	18	22	16	9					
2	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-		389	441	506	518	600	384	878	487	538	612					
3	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (000.000)	-	588.716.435.717		230.000.000.000	235.000.000.000	240.000.000.000	245.000.000.000	250.000.000.000	380	808	999	3,100	588					
4	Jumlah tenaga kerja (org) :	-	-		5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	3,309	6,234	4,015	17,832	7,287					
5	Rasio daya serap tenagakerja	-	7,287		10	11	11	12	13	9	7	8	33	12					
6	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	-																
7	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	-	ada		Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada					
8	Indek kepuasan layanan masyarakat	-	-		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		77,69	78,27	77,25	71,64					
9	Lama proses perijinan		14 hari		14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari					
10	Kebijakan penanaman modal.	1 sektor	-		1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor					

11	Kerjasama penanaman modal.	1 X per Tahun		2 kali temu usaha	2 kali temu usaha	2 kali temu usaha	2 kali temu usaha	2 kali temu usaha										
12	Promosi Penanaman Modal	1 X per Tahun		3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuatan gambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuatan gambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuatan gambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuatan gambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuatan gambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3 kali Pemeran, booklet, leaflet, taspromokit, pembuatan gambar baliho 3 bh, penayangan di media elektronik.	3X	3X	4X	4X	4X				
13	Pelayanan penanaman modal	100 %		24 izin	24 izin	22 izin	22 izin	22 izin		24 izin	24 izin	22 izin	22 izin	22 izin				
14	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1 X per Tahun		12 bln		12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln								
15	Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.	100 %		2 org		2 org	2 org	2 org	2 org	2 org								
16	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penanaman Modal.	1 X per Tahun		8 kali		8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali								

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPP Kabupaten Banyumas**

### 1. Tantangan :

- Belum optimal penyelenggaraan pelayanan penanaman modal/perizinan
- Masih kurangnya SDM khusus pengembangan pelayanan penanaman modal
- Belum adanya dukungan public dalam pengembangan layanan penanaman modal

### 2. Peluang :

- Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan pelayanan penanaman modal
- Banyaknya pengajuan izin penanaman modal dari masyarakat / calon investor
- Berkembangnya dinamika usaha / industry dari masyarakat calon investor.

## **BAB IV**

### **VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi Dan Misi BPMPP Kabupaten Banyumas**

##### **4.1.1 Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mendasarkan **visi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018** yaitu:

***“Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang bersih dan adil menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa”.***

Sedangkan

**Visi BPMPP Kabupaten Banyumas adalah :**

***“Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal untuk mendukung Kabupaten Banyumas yang berdaya saing”.***

**Pelayanan Penanaman Modal** adalah dalam bentuk perizinan dan non perizinan.

Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pelayanan non perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

**Berdaya saing** yaitu suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain.

##### **4.1.2 Misi**

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

**Adapun misi dari BPMPP Kabupaten Banyumas adalah:**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

2. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders.
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal.

#### **4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPMPP Kabupaten Banyumas**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasilnya yang akan dicapai secara spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPMPP.

Selanjutnya tujuan, sasaran dan indikator sasaran BPMPP untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KETERANGAN
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, peralatan dan perlengkapan dalam 1 (satu) tahun				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
			2. Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
			3. Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
			4. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan kedinasan				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
			5. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tertib administrasi keuangan				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KETERA NGAN
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
			2. Pemeliharaan rutin gedung kantor	Terpeliharanya rutin gedung kantor dan rumah dinas				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
			3. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
			4. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik yang siap digunakan				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
			5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terwujudnya penambahan ruang di kantor BPMPP Kabupaten Banyumas				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
		<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja BPMPP				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada

## URUSAN WAJIB

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KETERANGAN
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Kualitas penanaman modal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Mekanisme Perizinan	Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha.	3.500 SK	3.500 SK	3.500 SK	3.500 SK	3.500 SK	3.500 SK	
			2. Sosialisasi Penanaman Modal	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
			3. Kajian prosedur pelayanan	Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
			4. Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terwujudnya sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Kecamatan dengan BPMPP	27 Kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	27 Kecamatan	
2	Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal (temu usaha).	2 kali Temu usaha	2 kali Temu usaha	2 kali Temu usaha	2 kali Temu usaha	2 kali Temu usaha	2 kali Temu usaha	
			2. Penyelenggaraan Promosi Investasi	Terlaksananya pameran dan media/sarana promosi investasi		3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						KETERA NGAN
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	
			2. Penyelesaian sengketa perizinan penanaman modal	Terselesainya sengketa perizinan penanaman modal				12 bln	12 bln	12 bln	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
		Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah	Tersedianya Data potensi/pe luang investasi daerah.	1 dok profil potensi/pe luang investasi daerah	1 dok profil potensi/ peluang investasi daerah	1 dok profil potensi/ pe luang investasi daerah	1 dok profil potensi/ pe luang investasi daerah	1 dok profil potensi/ pe luang investasi daerah	1 dok profil potensi/pel uang investasi daerah	Tersedianya Data potensi/pelu ang investasi daerah.	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
		Tahun 2012	Tahun 2013	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp.
2	3	(4a)	(4b)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>URUSAN WAJIB</b>					<b>1.260.000</b>		<b>1.355.000</b>		<b>1.450.000</b>		<b>1.545.000</b>		<b>1.640.000</b>		<b>7.250.000</b>	
Penanaman Modal Daerah					1.260.000		1.355.000		1.450.000		1.545.000		1.640.000		7.250.000	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan ke tatauahaan</b>			12 bln	<b>1.274.000.000</b>	12 bln	<b>1.500.000.000</b>	12 bln	<b>827.000.000</b>	12 bln	<b>960.000.000</b>	12 bln	<b>1.010.000.000</b>	36 bln	<b>5.571.000.000</b>	Th 2013-2015 program ini belum masuk renstra
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor, peralatan dan perlengkapan dalam 1 (satu) tahun							12 bln	110.000.000	12 bln	150.000.000	12 bln	160.000.000	36 bln	420.000.000	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor							12 bln	250.000.000	12 bln	300.000.000	12 bln	310.000.000	36 bln	860.000.000	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan							12 bln	132.000.000	12 bln	150.000.000	12 bln	160.000.000	36 bln	442.000.000	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan kedinasan							12 bln	185.000.000	12 bln	200.000.000	12 bln	210.000.000	36 bln	595.000.000	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tertib administrasi keuangan							12 bln	150.000.000	12 bln	160.000.000	12 bln	170.000.000	36 bln	480.000.000	Th 2013 - 2015 belum masuk renstra
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhinya penambahan ruang kerja di kantor BPMP yang lebih memadai</b>							12 bln	<b>950.000.000</b>	12 bln	<b>1.320.000.000</b>	12 bln	<b>1.370.000.000</b>	36 bln	<b>3.640.000.000</b>	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor							12 bln	175.000.000	12 bln	200.000.000	12 bln	225.000.000	36 bln	600.000.000	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
Pemeliharaan rutin gedung kantor	Terpeliharanya rutin gedung kantor dan rumah dinas							12 bln	330.000.000	12 bln	350.000.000	12 bln	355.000.000	36 bln	1.035.000.000	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan sian nakai							12 bln	195.000.000	12 bln	210.000.000	12 bln	215.000.000	36 bln	620.000.000	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik yang siap digunakan							12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	65.000.000	36 bln	175.000.000	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terwujudnya penambahan ruang di kantor BPMPP Kabupaten Banyumas							12 bln	200.000.000	12 bln	500.000.000	12 bln	510.000.000	36 bln	1.210.000.000	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja BPMPP</b>								<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>90.000.000</b>	Th 2013 - 2015 program ini tidak ada
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja BPMPP							12 bln	30.000.000	12 bln	30.000.000	12 bln	30.000.000	36 bln	90.000.000	Th 2013 - 2015 kegiatan ini tidak ada
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Meningkatnya promosi dan kerjasama	2 kali promosi 2 kali kerjasama	3 kali promosi, 2 kali kerjasama	3 kali promosi, 2 kali kerjasama	650.000	3 kali promosi, 2 kali kerjasama	700.000	3 kali promosi, 2 kali kerjasama	750.000	3 kali promosi, 2 kali kerjasama	800.000	3 kali promosi, 2 kali kerjasama	850.000	15 kali promosi, 10 kali kerjasama	3.750.000	
1.Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal (temu usaha).	2 kali. 20.995	2 kali. 30.000	2 kali	150.000	2 kali	175.000	2 kali	200.000	2 kali	225.000	2 kali	250.000	10 kali	1.000.000	
2.Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.	Terlaksananya tertib perizinan dan penanaman modal.	27 Kecamatan. 11.565	27 Kecamatan. 100.000													Th 2014 -2018 berganti nama kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal masuk dalam Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya pameran dan media/sarana promosi investasi		3 kali Pameran, booklet 500 buku, leaflet 500 lembar, tas promokit 500 bh, pembuatan gambar baliho 3 bh. 250.000													Th 2014-2018 berganti nama menjadi kegiatan Promosi Investasi

4. Penyelenggaraan Promosi Investasi	Terlaksananya pameran dan media/sarana promosi investasi	2 kali Pameran, booklet 500 buku, leaflet 500 lembar, tas promotif 500 bh, pembuatan gambar baliho 3 bh. 168.571		3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	500.000	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	525.000	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	550.000	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	575.000	3 kali Pameran, 1 kali media/sarana promosi investasi	600.000	15 kali Pameran, 5 kali media/sarana promosi investasi	2.750.000	
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi (000)	3.100.484.166	225.000.000	230.000.000	100.000	235.000.000	100.000	240.000.000	100.000	245.000.000	100.000	250.000.000	100.000	250.000.000	500.000	
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.	Terwujudnya sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Kecamatan dengan BPMPP		27 Kec. 25.000													Th.2014-2018 kegiatan ini masuk ke Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan Nama Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan
2. Penyusunan Draft Raperda tentang Penanaman Modal.	Tersedianya draft Raperda tentang Penanaman Modal.	1 dokumen. 46.775	2 dokumen Perbup tentang PTSP dan Penanaman Modal													Th 2014 -2018 Kegiat ini ditiadakan, berganti nama menjadi kegiatan Kajian Prosedur Pelayanan masuk dalam program Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal.	Terlaksananya sosialisasi perizinan dan penanaman modal.	11 kali. 51.458														Berganti nama kegiatan menjadi Sosialisasi Penanaman Modal masuk dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



1. Mekanisme Perizinan	Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha.			3.500 SK	160.000	3.500 SK	180.000	3.500 SK	200.000	3.500 SK	220.000	3.500 SK	240.000		1.000.000	
2. Sosialisasi Penanaman Modal	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal			4 kali	50.000	20 kali	250.000									
3. Kajian prosedur pelayanan	Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana			2 jenis	50.000		250.000									
4. Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terwujudnya sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan di Kecamatan dengan BPMPP			27 Kecamatan	150.000	27 Kecamatan	175.000	27 Kecamatan	200.000	27 Kecamatan	225.000	27 Kecamatan	250.000		1.000.000	
JUMLAH TOTAL					1.260.000		1.355.000		1.450.000		1.545.000		1.640.000			

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA BPMPP KABUPATEN BANYUMAS**  
**YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Kabupaten Banyumas. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kerjanya.

Indikator kinerja BPMPP yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (000)
3. Rasio daya serap tenaga kerja
4. Lama proses perizinan (hari).

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada table 6.1.

No	Indikator	Kondisi Tahun Awal		Target Kinerja Tahunan					Kondisi Akhir RPJMD
				1	2	3	4	5	
1	PENANAMAN MODAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	538	550	560	570	580	590	600	600
1.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (000)	3.100.484	225	230	235	240	245	250	250
1.3	Rasio daya serap tenaga kerja	33	9	10	11	11	12	13	13
1.4	Lama proses perizinan (hari)	14	14	14	14	14	14	14	14

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Review Rencana Strategis (Renstra) BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPMPP Kabupaten Banyumas dengan didukung oleh seluruh pihak terkait (stakeholder) serta sebagai pedoman untuk evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**



**DRS. ASIS KUSTUMANDANI, M.HUM**  
**PEMBINA TK.I**

**NIP.19630405 198503 1021**